

15.194 keluarga di Kota Banjarmasin dapat bansos inflasi



Penerimaan bansos BLT inflasi di Banjarmasin saat mengambil di Bank Kalsel.

Sumber gambar :

https://img.antaraneews.com/cache/730x487/2022/12/06/IMG_20221206_220116.jpg.webp

Sebanyak 15.194 kepala keluarga atau keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mendapat bantuan sosial langsung tunai terdampak inflasi.

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin di sini, Selasa, mengatakan BLT inflasi atau karena terimbas kenaikan harga bahan pokok tersebut sebesar Rp300 ribu per KPM.

"Bansos BLT inflasi ini per bulannya Rp100 ribu, dibayarkan langsung tiga bulan, jadi Rp300 ribu," paparnya.

Menurut dia, Bansos BLT inflasi ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin tahun 2022.

Dijelaskan Dolly, ini sesuai arahan Presiden RI Ir H Koko Widodo bahwa daerah wajib menganggarkan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD untuk penanggulangan Inflasi di daerah.

Kebijakan ini, kata dia, sehubungan dengan kenaikan harga bahan pokok atau terjadi inflasi Oktober hingga Desember 2022.

"Yang mendapatkan adalah sektor perhubungan, pertanian dan perikanan, serta UMKM ditambah dengan pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan," katanya.

Dolly menyampaikan, penyaluran bansos BLT inflasi ini sudah dilaksanakan sejak 26 November hingga 11 Desember 2022 diberikan kepada yang berhak.

Adapun rincian penyaluran bansos ini, yakni untuk sektor perhubungan sebanyak 1.218 KPM, sektor pertanian 336 KPM, sektor perikanan sebanyak 346 KPM dan sektor UKM 13.294 KPM.

"Totalnya sebanyak 15.194 KPM yang sudah masuk SK," ujarnya.

Penetapan penerima ini, kata Dolly, sudah melewati tahap pengecekan melalui kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang telah diverifikasi dengan data BLT kenaikan BBM dari Kementerian Sosial.

Selain itu, pihak Dinsos juga melakukan kegiatan pengawasan dan membantu proses penyaluran bantuan di bank.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Belasan ribu warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Banjarmasin menjadi sasaran penerima Bantuan Sosial (Bansos) dampak inflasi dan juga kenaikan BBM tahun 2022.

Bansos dampak inflasi dan kenaikan BBM ini sendiri mulai disalurkan melalui Bank Kalsel secara tunai sejak hari ini, Sabtu (26/11/2022).

Penerima bansos ini dari lintas sektor, yakni dari berbagai profesi, mulai ojek online (ojol) dan ojek konvensional, hingga para pelaku UMKM.

Terkait hal ini pula, usulan KPM dilakukan dari tiga SKPD di Pemko Banjarmasin, yakni Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (DISKUMTK).

Kepala Dinsos Banjarmasin, Dolly Syahbana, menerangkan usulan yang masuk awalnya berjumlah sekita 22 ribu KPM.

"Namun setelah kami verifikasi termasuk ke Disdukcapil dan sebagainya, memang yang belum mendapatkan program lainnya seperti BLT BBM dan sebagainya, sebanyak 15.194 KPM saja," katanya.

Masih kata Dolly bahwa Bansos BBM ini dilakukan, menindaklanjuti arahan dari Presiden.

"Sesuai arahan Presiden, setiap pemerintah daerah diminta menyiapkan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD nya. Dan kalau sebesar 2 persen dari DAU

APBD kita, jumlahnya sekitar Rp 7,2 Miliar, dan ini termasuk untuk kegiatan pasar murah," katanya.

Disinggung mengenai besaran nominal yang diterima oleh masing-masing KPM, Dolly membeberkan yakni sebesar Rp 300 ribu.

"Jadi setiap KPM itu mendapat Rp 100 per bulan, yakni dari Oktober, November dan Desember 2022. Kemudian langsung dibayarkan, maka totalnya Rp 300 ribu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu warga mengatasi kenaikan harga," katanya.

Untuk teknis penyaluran, dibebaskan oleh Dolly, memang dilakukan mulai hari ini dan juga hingga awal Desember 2022.

"Jadi hari ini dengan besok, kemudian dilanjutkan pada Sabtu dan Minggu berikutnya," pungkas dia.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/353003/15194-keluarga-di-kota-banjarmasin-dapat-bansos-inflasi>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/11/27/pemerintah-kota-banjarmasin-cairkan-dana-bansos-dampak-inflasi-dan-kenaikan-bbm>.

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
 - 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.